

LAIN – LAIN – PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2016

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 5, LD 2016 NOMOR 5, SETDA KOTA BANJARBARU : 22 HLM

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka kepastian dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 11 Tahun 2009; Permenkumham No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010; Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan Ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Kedudukan, Tugas dan Wewenang;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;
 - f. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji;
 - g. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan;
 - h. Penyidikan;
 - i. Sekretariat PNS;

- j. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. Kartu Tanda Pengenal;
- l. Pembinaan;
- m. Pendidikan dan Pelatihan;
- n. Kerjasama;
- o. Pembiayaan;
- p. Ketentuan Peralihan;
- q. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2016

CATATAN : ---